



P U T U S A N
Nomor :158/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. (Persero) Angkasa Pura Pusat Jakarta Cq. PT. (Persero)

Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, beralamat di Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :Jaya Tahoma Sirait,SH,MM, DR.Anggono Raras Tirta Sakti, Zaglul Azis,SH.MH, Komarudin,SE, Dedi Al Subur SH, Bambang Setiawan, S.sos, Harra Perkasa,SH, Chandra Gumilar,SH, Kartika Cittaphalita Wedy,SH.MH, adalah Pejabat /

Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) beralamat di Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang dan Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Jl. Perhubungan Udara Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 197 2013/PN.PBR , semula disebut sebagai **PELAWAN** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;



M E L A W A N :

H. SYAFARUDDIN, -----pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pahlawan
Kerja RT 03 RW 05, Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Semula disebut
sebagai **TERLAWAN** sekarang **sebagai**
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang
berhubungan dengan perkara ini :

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekanbaru tanggal 03 April 2013 **Nomor** :
82/PDT.PLW/2012/PN.PBR., yang amar selengkapnyanya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

----- Menolak Eksepsi dari Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp.1.244.000.- (satu juta duaratus empatpuluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 82/Pdt.G/PLW/2012/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Peknbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2013 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 April 2013 Nomor : 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Aril 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan/Terbanding sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:82/Pdt.G/PLW/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding tertanggal 2 September 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 82/Pdt.G/PLW/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 82/PDT.G/PLW/2012/PN.PBR Nomor 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Pelawan/Pembanding pada 05 September 2013 dan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang ,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam Surat Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sangat keliru dan bertolak belakang dengan bukti bukti serta fakta fakta dipersidangan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 April 2013 Nomor : 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR, menerima banding dari Pembanding /Pelawan dan mengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan untuk selurunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 April 2013 Nomor: 82 /PDT.PLW/2012 /PN.PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori bandng yang diajukan oleh pihak Pelawan/Pembanding, yang ternyata bahwa alasan yang dikemukakan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari hal hal yang telah disampaikan dalam peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal hal baru yang perlu dipertibangkan karena semuanya telah dipertimangkan dalam putusan hakim tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena perimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 April 2013 Nomor : 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR., dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 293 RBG, dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula sebagai Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 April 2013 Nomor: 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan No.158/PDT/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula sebagai Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh kami Parlindungan Napitupulu,SH.,MHum selaku Ketua Majelis dengan Hj.Wagiah Astuti,SH dan Sabar Tarigan Sibero,SH masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2014 Nomor: 158/Pen.Pdt/2013/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Syamsyah,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj.Wagiah Astuti,SH

Parlindungan Napitupulu,SH.,MHum

Sabar Tarigan Sibero,SH

PANITERA PENGGANTI

Syamsiah, SH.

Perincian biaya banding :

1. Materai putusan Rp. 6.000.-

Halaman 6 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 5.000.-

3. Leges Rp. 3.000.-

4. Pemberkasan Rp. 136.000

Jumlah Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 82/PDT.PLW/2012/PN.PBR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kls I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :-----

PT. (Persero) Angkasa Pura Pusat Jakarta Cq. PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, beralamat di Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN ;**

M E L A W A N :

H.SYAFARUDDIN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pahlawan Kerja RT 03 RW 05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERLAWAN ;**

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca surat surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----Setelah memperhatikan bukti bukti tertulis yang diajukan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;--

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Perlawanannya tertanggal 19 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 20 Juli 2012 dibawah Register No. 82 / Pdt.G / Plw / 2012 / PN.PBR yang isinya sebagai berikut ;-----

A. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non-executable) karena Terlawan telah jelas dan nyata-nyata keliru dalam menunjuk sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini.-----

1. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi dalam perkara antara Pelawan dengan Terlawan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara penyitaan eksekusi (Eksekutorial Beslag)
Nomor : 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR (diajukan sebagai bukti diberi
tanda P1).-----

2. Bahwa dalam menentukan letak sebidang tanah yang menjadi objek perkara yang kemudian diletakan sita eksekusi sebagaimana di atas, hanya didasarkan pada penunjukan lokasi oleh Terlawan dan orang – orang yang mengaku sebagai ahli waris dari sepadan Terlawan tanpa pernah melakukan sidang lapangan / pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, SEMA No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dan putusan MA No.3537 K/Pdt/1984.-----
3. Bahwa penunjukan sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini oleh Terlawan sebagaimana di atas adalah salah / keliru karena sebidang tanah yang ditunjuk terlawan tersebut adalah murni milik Pelawan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini.-----
4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/sekarang terlawan bahwa sebidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang pernah diganti rugi oleh Pelawan kepada Sdr. Ponijan sebagaimana surat penyerahan hak dan kuasa tertanggal 10 Juli 2003 dihadapan Notaris H. Asman Yunus,SH (diajukan sebagai bukti surat diberi tanda P2) dimana untuk kepentingan penyerahan hak dan kuasa tersebut antara Pelawan dengan Sdr. Ponijan juga telah terjadi proses ganti rugi sebagaimana SKGR reg/nomor :312/ST/2003 tertanggal 23 Juni 2003 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P3). Terlawan mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Terlawan merasa bahwa tanah yang telah diganti rugi oleh Pelawan kepada sdr. Ponijan di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) nya adalah milik dari Terlawan.-----
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini adalah sebidang tanah yang dulu pernah Pelawan ganti rugi dari Sdr. Ponijan sebagaimana surat penyerahan hak dan kuasa tertanggal 10 Juli 2003 dihadapan Notaris H. Asman Yunus,SH.-----
5. Bahwa jika kita lihat dan cermati sebidang tanah yang telah ditunjuk oleh Terlawan yang menurutnya adalah objek perkara, sesungguhnya sebidang tanah yang ditunjuk tersebut bukanlah objek perkara ini (tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan ganti rugi dari Sdr. Ponijan) melainkan tanah tersebut adalah murni milik pelawan yang diperoleh dari :-----

- Proses ganti rugi dengan Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR Reg/Nomor :311/ST/2003 tertanggal 23 Juni 2003 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P4) dan surat penyerahan hak dan kuasanya tertanggal 10 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris H.Asman Yunus,SH (diajukan sebagai bukti diberi tanda P5).-----
- Proses ganti rugi dengan Sdr. Sudarmi sebagaimana SKGR Reg/Nomor :368/ST/2003 tertanggal 31 Juli 2003 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P6).-----
- Hibah dari kerajaan Siak Sri Indrapura (dokumen diajukan sebagai bukti diberi tanda P7).-----

6. Untuk menguatkan hal di atas maka pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 telah dilakukan peninjauan ke lokasi oleh Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri dan beberapa orang yang dulu pada saat proses ganti rugi pernah ikut melakukan pengukuran (photo diajukan sebagai bukti diberi tanda P8) dan dari peninjauan ke lokasi tersebut ternyata benar bahwa lokasi yang ditunjuk oleh Terlawan sebagai objek perkara dan telah diletakan sita eksekusi tersebut adalah tanah pelawan yang didapat dari ganti rugi kepada Sdr. Andi Syamsul Bakhri , Sdr. Sudarmi dan dari hibah Sultan Siak Sri Indrapura, tanah tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini.-----

7. Bahwa jika sebidang tanah yang ditunjuk Terlawan tersebut bukanlah sebidang tanah yang menjadi objek perkara maka dimanakah letak sesungguhnya sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini?-----
Untuk mengetahui sebidang tanah yang mana sesungguhnya yang menjadi objek perkara ini maka ini dapat ketahui dari SKGR Reg/Nomor : 311/ST/2003 antara Pelawan dengan Sdr. Andi Syamsul Bakhri dan SKGR Reg/nomor :368/ST/2003 antara Pelawan dengan Sdr. Sudarmi (confirm dengan bukti P4 dan P6) dimana di dalam kedua SKGR tersebut secara jelas disebutkan bahwa tanah Sdr. Ponijan (yang menjadi objek perkara) berada disebelah utara dari tanah Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri dan Sdr.Sudarmi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan SKGR pelawan dengan Sdr. Ponijan Reg/Nomor : 312/ST/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang menyebutkan bahwa sepadan tanah Sdr. Ponijan disebelah selatan adalah tanah Sdr. Andi Syamsul Bakhri dan Sdr. Sudarmi (di SKGR tertulis Sumini).-----
Jadi jelas bahwa tanah yang sesungguhnya merupakan objek perkara ini adalah tanah yang terletak disebelah utara dari tanah Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri dan Sdr. Sudarmi yang telah diganti rugi oleh pelawan (yang sekarang sedang diletakan sita eksekusi).-----

8. Dari uraian di atas terbukti bahwa sebidang tanah yang ditunjuk oleh Terlawan sebagai objek perkara bukanlah sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini akan tetapi sebidang tanah tersebut adalah murni milik Pelawan yang didapat dari ganti rugi dengan Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri, Sdr. Sudarmi dan dari Hibah Sultan Siak, oleh karena itu proses eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan (non – executable) dan sita eksekusi yang telah diletakan sebagaimana point 1 di atas harus segera diangkat / dicabut.-----
9. Bahwa kami menduga ada kesengajaan dengan tujuan – tujuan tertentu dari pihak Terlawan untuk menunjuk lokasi yang keliru dalam proses sita eksekusi yang telah terlaksana tersebut, dugaan kami ini semakin kuat dengan munculnya 2 (dua) orang bernama Ina Wahyuli dan Sugiyem Pegi Wulandari yang mengaku 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi mereka diundang terlawan ke rumahnya dan saat itu terlawan meminta kepada 2 (dua) orang tersebut agar pada hari kamis tanggal 28 Juni 2012 mereka menghadiri proses sita eksekusi dan menerangkan bahwa mereka adalah sepadan terlawan di sebelah utara, kedua orang tersebut kemudian bertanya kepada Terlawan “*kalau kami menerangkan bersepadan sebelah utara dengan Terlawan mana surat tanah kami*”, saat itu Terlawan mengatakan “*gak perlu menunjukan surat – surat, bilang saja kalian bersepadan sebelah utara dengan saya*”, karena kedua orang tersebut merasa tidak punya tanah yang bersepadan dengan Terlawan maka kedua orang itu menolak permintaan Terlawan, mendengar penolakan itu Terlawan mengatakan “*kalau kalian tidak mau menerangkan bersepadan sebelah utara dengan saya, saya bisa cari orang lain*”. Mengenai pengakuan kedua orang tersebut di atas telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris dan telah dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2012 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P9).-----

Bahwa saat pelaksanaan sita eksekusi, Pelawan sudah menyampaikan kepada Terlawan dan orang – orang yang mengaku sebagai ahli waris dari sepadan – sepadan tanah terlawan masing – masing bernama Gunawan, Sucipto dan Waginem bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terlawan untuk diletakan sita eksekusi tersebut bukan merupakan objek perkara melainkan murni milik Pelawan yang didapat dari ganti rugi dengan Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri.-----

Pada saat sita eksekusi tersebut orang – orang yang dihadirkan Terlawan yang mengaku bersepadan dengan Terlawan juga tidak bisa menyebutkan apa yang menjadi alas hak tanahnya dan tidak pula bisa menceritakan riwayat tanahnya, mereka hanya menyebutkan bersepadan dengan Terlawan.-----

Oleh karena Terlawan, Gunawan, Sucipto dan Waginem tetap memaksakan bahwa tanah objek yang menjadi objek perkara adalah tanah yang sebagaimana saat ini telah diletakan sita eksekusi maka terhadap keterangan yang diduga palsu/tidak benar tersebut kami telah melaporkannya ke Polda Riau sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :STPL/209/VII/2012/SPKT/Riau tertanggal 05 Juli 2012 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P10).-----

B. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non – executable) karena tidak ada kejelasan tentang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah yang mana dari tanah objek perkara yang menjadi milik dari Terlawan.-----

1. Pada bagian sebelumnya dari perlawanan ini Pelawan sudah menyampaikan bahwa sebidang tanah yang ditunjuk Terlawan sebagai objek perkara ini sesungguhnya bukanlah sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini, melainkan tanah tersebut murni milik Pelawan dari ganti rugi dengan Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri, Sdr. Sudarmi dan dari Hibah Sultan Siak.-----
2. Bahwa jika pada akhirnya lokasi tanah yang sesungguhnya yang menjadi objek perkara ini telah ditemukan maka proses eksekusi terhadap tanah tersebut juga tidak dapat dilakukan karena di dalam surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi yang pelawan terima tertanggal 21 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan sebagai bukti diberi tanda P11) disebutkan bahwa yang akan disita eksekusi obyeknya adalah sebidang tanah setengah bagian dari tanah sesuai dengan akta jual beli No :1082/SH/1982 akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang mana dari tanah yang akan dieksekusi tersebut yang menjadi hak/milik dari Terlawan, apakah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang terletak disebelah barat, timur, selatan atau utara begitu juga soal batas – batasnya juga tidak jelas.-----

3. Di dalam putusan baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung juga tidak disebutkan setengah bagian yang mana dari sebidang tanah tersebut yang menjadi hak/milik dari Terlawan dan mana batas – batasnya.-----

Di dalam perkara ini juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, SEMA No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dan putusan MA No.3537 K/Pdt/1984.-----

Dengan tidak jelas dan tidak pastinya mengenai letak dan batas - batas tanah yang akan dieksekusi maka pelaksanaannya harus dinyatakan

- C. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non – exequible) karena luas tanah yang akan dieksekusi sebagaimana di dalam putusan berbeda dengan luas tanah dilapangan.-----

1. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, sebidang tanah yang sesungguhnya merupakan objek perkara ini adalah sebidang tanah yang dulunya pernah Pelawan ganti rugi dari Sdr. Ponijan sesuai dengan SKGR nya Reg/Nomor :312/ST/2003 tertanggal 23 Juni 2003 dengan luas 17.350 M2. Jadi jelas bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara ini adalah 17.350 M2.-----

2. Bahwa luas tanah objek perkara sebagaimana SKGR di atas berbeda dengan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan Terlawan dan putusan perkara ini dimana disebutkan bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara ini adalah 20.000 M2 (sesuai Akta Jual Beli nomor :1082/SH/1982 tertanggal 14 April 1982).-----



3. Bahwa dalam rencana eksekusi perkara ini, luas tanah yang dijadikan acuan adalah luas tanah sebagaimana gugatan dan putusan yakni 20.000 M2, sehingga luas tanah yang akan dieksekusi menjadi milik Terlawan tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas 20.000 M2 yakni 10.000 M2.-----

4. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut di atas telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pelawan karena tanah yang pelawan ganti rugi dari Sdr. Ponijan (yang menjadi objek perkara) luasnya hanya 17.350 M2. Jika 10.000 M2 dari luas 17.350 M2 tersebut akan dieksekusi menjadi milik dari Terlawan maka sisa luas tanah yang Pelawan terima hanya seluas 7.350 M2 maka tentu hal tersebut tidak adil bagi Pelawan.-----

D. Rencana eksekusi yang akan menimbulkan rasa ketidakadilan sebagaimana di atas sudah sepatutnya tidak dapat dilaksanakan (non – executable).-----

E. Sita eksekusi dalam proses eksekusi perkara ini tidak dapat dilakukan karena sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini merupakan barang milik negara.-----

1. Bahwa pada pasal 50 Undang – undang R.I nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara / Daerah.-----

2. Bahwa jika pada akhirnya lokasi tanah yang sesungguhnya yang menjadi objek perkara ini telah ditemukan maka berdasarkan ketentuan pasal 50 di atas, sita eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan karena tanah tersebut adalah barang milik Negara. Dikatakan sebagai barang milik Negara karena tanah yang menjadi objek perkara tersebut diperoleh Pelawan dengan mengganti rugi menggunakan uang Negara kepada Sdr. Ponijan.-----

-----Bahwa berdasarkan alasan – alasan perlawanan eksekusi sebagaimana di atas maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagaiberikut :-----

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan sebidang tanah yang ditunjuk Terlawan sebagai objek perkara dan telah pula diletakan sita eksekusi adalah milik sepenuhnya dari Pelawan



dan tidak ada kaitanya dengan perkara ini, dengan demikian Pelawan adalah satu – satunya yang berhak terhadap tanah tersebut ;-----

3. Menetapkan pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara ini berikut dengan berita acaranya nomor : 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR Jo.Nomor : 76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 adalah tidak sah, oleh karenanya sita eksekusi tersebut harus segera dicabut / diangkat ;-----
4. Menetapkan eksekusi putusan dalam perkara ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/PDT/G/2003/PN.PBR tanggal 31 Maret 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 78/PDT/2004/PTR tanggal 27 Oktober 2004 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 849 K/PDT/2005 tanggal 22 Maret 2006 jo putusan Peninjauan kembali nomor 521 PK/PDT/2008 tanggal 22 Maret 2006 tidak dapat dilaksanakan (non – executable) ;-----
5. Menetapkan batal penetapan eksekusi dalam perkara ini sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR Jo.Nomor :76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 20 Januari 2012 ;-----
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap persidangan, untuk Pelawan : Kuasanya yang bernama 1 SUROTO, SH dan 2. WAHYU AWALUDDIN, SH MH Advokat/Pengacara pada Law Firm “Betty Syawir & Partners” beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Nangka Jl. Gulama Blok C No. 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09/BDS/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 16 Juli 2012 , dan untuk Terlawan : Kuasanya yang bernama 1. JOHNI Rianto, SH, 2. FAISAL, SH, 3. ROTUA GULTOM, SH, 4. HARIYANI NASUTION, SH dan 5. RUDI MARJOHAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 29 Agustus 2012 dibawah Register Nomor.360/SK/2012 ;-----

-----Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar mengupayakan terjadinya perdamaian dalam perkara ini melalui proses mediasi dan menunjuk Sdr. SYAIFUL AZWIR, SH/Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Perlawanan Pelawan tertanggal 19 Juli 2012 dimana Penggugat telah menyatakan tetap atas gugatannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 September 2012.yang isinya sebagai berikut ;-----

Tentang Eksepsi :-----

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kekurangan para pihak sebagaimana yang telah menjadi syarat formal untuk diajukan suatu perlawanan, karena menurut ketentuan hukum acara perdata tentang pengajuan perlawan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 379 Rv bahwa ditetapkan pihak yang ditarik atau dijadikan pihak Terlawan dalam suatu perlawanan yang diajukan ke Pengadilan, yaitu semua pihak yang telah mendapat putusan dalam perkara yang dilawan, dalam arti pihak yang diikutkan sebagai pihak Terlawan adalah pihak-pihak Penggugat dan Tergugat yang ikut didalam putusan perkara yang dilawan tersebut ;-----
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya yaitu terhadap Penetapan eksekusi Nomor 02/Pdt/G/Eks-PTS/2012/PN.PBR jo Nomor 76/Pdt.G/2003/ PN.PBR tanggal 20 Maret 2012, yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----
3. Bahwa adapun para pihak di dalam perkara perdata dan diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. (Persero) Angkasa Pura Pusat Jakarta Cq PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Sayrif Qasim II Pekanbaru.-----
2. Tjinta Parangin-angin.-----
3. Ponijan.
4. Waginem.
5. Siti Maryam.-----
6. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Siak Hulu.-----
7. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya.-----
8. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya, Cq. Lurah Simpang Tiga.-----
9. H. Asman Yunus, SH, Notaris / PPAT.-----

Sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 379 Rv seharusnya Pelawan mengikutsertakan para pihak yang ikut serta dalam perkara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 ;-----

4. Bahwa menurut hukum kekurangan para pihak dimaksud mengakibatkan Perlawanan tidak memenuhi syarat formal (*plurium litis consortium*), karena mengabaikan salah satu pihak dari pihak-pihak yang terlibat dalam putusan perkara yang dilawan, menyebabkan perkara yang dilawan tidak mungkin diselesaikan secara tuntas, sederhana cepat dan biaya ringan, dan hal tersebut sebagaimana juga telah dijadikan landasan hukum dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 546/K/Sip/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyebutkan "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini* " ;-----
5. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi syarat formal menurut hukum untuk diajukannya suatu perlawanan karena kekurangan para pihak "*plurium litis consortium*", sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Tentang Pokok Perkara :-----

-----Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini serta Terlawan dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang diakui oleh Terlawan ;-----

A. Terhadap alasan huruf A dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan / bantahan dan jawaban sebagai berikut :- -

1. Bahwa dalil-dalil Pelawan yang menyatakan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru adalah tidak benar, karena obyek yang diletakkan sita eksekusi tersebut adalah benar merupakan obyek perkara yang disengketakan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----
2. Bahwa tanah yang didalilkan milik Pelawan tersebut adalah tidak benar karena obyek dimaksud telah memperoleh putusan dalam pemeriksaan perkara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 02/Pdt/Eks-PTS/2012/PN.PBR Jo Nomor 76 PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 telah jelas dan terang bahwa obyek yang diletakkan sita eksekusi tersebut adalah merupakan obyek perkara dimaksud yang dikuatkan oleh Para saksi sempadan sebagai pihak yang menyaksikan ;-----



3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya halaman 2 dan 3 poin 3, 4, dan 5 adalah merupakan dalil-dalil yang telah diperiksa dan telah dipertimbangkan serta diberikan suatu penilaian dan penghargaan dan telah diberikan putusan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 3,4 dan 5 Adalah tidak benar, karena tanah obyek perkara yang diletakkan sita eksekusi sebagaimana Penetapan eksekusi Nomor 02/Pdt/G/Eks-PTS/2012/PN.PBR jo Nomor 76/Pdt.G /2003/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 adalah benar merupakan obyek perkara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, yang secara yuridis formil maupun materil terbukti bahwa tanah yang diletakkan sita eksekusi tersebut adalah :-----

- Utara berbatasan dengan Datuk pucuk.....100 Meter.
- Selatan berbatasan dengan tanah Wadi, sekarang dikuasai pihak PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.
- Barat berbatasan dengan Pensip, sekarang dengan PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Ponijan, sekarang dengan PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.

Hal mana pada saat peletakan sita eksekusi batas-batas dimaksud sebagai obyek perkara telah disesuaikan dengan dan disaksikan oleh saksi sempadan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 02/Pdt/Eks-PTS/2012/PN.PBR Jo Nomor 76 PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 ;-----



5. Bahwa sebagaimana juga telah dibuktikan pada saat peletakan sita eksekusi dengan kesaksian sempadan, juga dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat oleh WADI kepada Drs. SYAMSUL BAKHRI tertanggal 24 September 1994 demikian juga Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Drs. SYAMSUL BAKHRI kepada PT. Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru tertanggal 07 Juni 2003 Register Lurah Simpang Tiga Nomor 311/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003, yang mana menjelaskan dan membuktikan bahwa sebelah Utara tanah yang diterangkannya adalah berbatasan dengan PONIJAN yang didalamnya terdapat sebagian tanah milik Terlawan dan dijadikan obyek perkara dalam perkara dan telah diputuskan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan untuk lebih jelasnya dapat dikutip dari batas tanah yang dituangkan dalam dua surat dimaksud (an. WADI dan an. Drs. Syamsul Bakhri) sebagai berikut :-----
Surat Keterangan Penyerahan dari WADI kepada Drs. SYAMSUL BAKHRI tertanggal 24 September 1994 menerangkan :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jani/PONIJAN.....140M.
- Sebelah Timur dengan tanah Darmi.....150 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sugara.....140 M.
- Sebelah barat dengan tanah Sumini.....150 M.

Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Drs. Syamsul Bakhri kepada PT. (persero) Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru tertanggal 07 Juni 2003 Register Lurah Simpang Tiga Nomor 311/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003 menerangkan :-----

- Sebelah Utara dengan tanah PONIJAN.....140 M
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bandara SSK II140 M
- Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II100 M
- Sebelah Timur dengan tanah SUDARMI100 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terbukti secara jelas dan terang serta diakui oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada poin 6 bahwa tanah semula atas nama WADI yang berpindah kepada Drs. Syamsul Bakhri selanjutnya sekarang atas nama Pelawan benar berada pada sisi Selatan tanah Terlawan yang telah diletakan sita eksekusi ;-----

6. Bahwa berdasarkan bukti dan petunjuk sebagaimana yang telah Terlawan dalilkan di atas telah terbukti secara sempurna bahwa obyek yang telah diletakkan sita eksekusi adalah telah tepat dan benar dan saat ini berada pada sisi Utara tanah yang dahulunya atas nama WADI dan dikuatkan oleh keterangan saksi anak alm. WADI, sehingga apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 3 s/d 7 gugatan perlawanannya adalah tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 8 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Terlawan tidak pernah mengundang orang yang namanya INA WAHYULI dan SUGIYEM PEGI WULANDARI untuk menjadi saksi sempadan pada peletakan sita eksekusi, yang benar adalah Ina Wahyuli mengaku sebagai Cucu dari Jasmin, sedangkan Sugiyem Pegi Wulandari sebagai Anak dari Jasmin yang keduanya mengakui bahwa kakek /orang tuannya mempunyai tanah yang berada disekitar lokasi yang akan diletakkan sita eksekusi dan dikuasai menurut mereka oleh M. ZENZIRUN KEPALA KOTO, dan oleh karena itu silakan Pelawan menghadirkan orang tersebut di persidangan agar dapat dilakukan pemeriksaan untuk dimintakan keterangannya ;-----

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada poin 8 hanyalah merupakan ilusi dan persangkaan dari Pelawan semata yang tidak dapat dijadikan dasar suatu alasan untuk suatu gugatan ataupun perlawanan, oleh karena itu alasan dan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

B. Terhadap alasan huruf B dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :- -



1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada poin A di atas adalah juga merupakan bagian dari alasan Terlawan yang tidak terpisahkan dalam alasan huruf B ini dan Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan ;-----
2. Bahwa adalah suatu hal tidak tepat dan tidak beralasan hukum apa yang dialihkan oleh Pelawan tentang hak Terlawan atas obyek yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana perkara a quo, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, bahwa Terlawan adalah sebagai pemilik yang sah atas sebagian dari obyek perkara, yang mana berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Tanah tertanggal 20 Agustus 1997 yang dibuat oleh PONIJAN dan SYAFARUDDIN yang disaksikan oleh Isteri Ponijan dan Sukarman, telah dituangkan dan diterangkan bahwa :-----
Tanah kepunyaan PONIJAN seluas 10.000 M2 :-----
 - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Dt.Pucuk / Ahmad Rejo.- -
 - Timur : 100 Meter berbats dengan tanah Zenzirun.-----
 - Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah Wadi.-----
 - Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah Syafaruddin.-----Tanah Kepunyaan SYAFARUDDIN seluas 10.000 M2 :-----
 - Utara : 100 Meter berbatas dengan tanah Dt.Pucuk / Ahmad Rejo.- -
 - Timur : 100 Meter berbats dengan tanah Ponijan.-----
 - Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah Wadi.-----
 - Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah Pensip.-----Sehingga dengan demikian jelas bahwa Tanah kepunyaan PONIJAN, seluas 10.000 M2 tepat berada pada bagian Timur Tanah bagian SYAFARUDDIN, dalam artian bagian kepunyaan SYAFARUDDIN berada dibagian sebelah Barat tanah bagian PONIJAN dengan ukuran yang sama yaitu seluas 10.000 M2 ;-----
3. Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada huruf B poin 1 s/d adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----



C. Terhadap alasan huruf C dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :-

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada huruf A maupun huruf B di atas adalah juga merupakan bagian dari alasan Terlawan yang tidak terpisahkan dalam alasan huruf D ini dan Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan ;----
2. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diletakkan sita eksekusi terhadap obyek perkara bahwa setengah bagian dari tanah obyek perkara adalah milik Terlawan dari tanah seluas 20.000 M2, dan jika Pelawan mendalilkan hanya mengganti rugi dari Ponijan tanah seluas 17.350 M2 tidak berarti dapat mengurangi bagian yang menjadi hak Terlawan seluas 10.000 M2, karena bagian milik Terlawan tersebut ada dalam penguasaan Pelawan secara melawan hak dan melawan hukum ;-----
3. Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pelawan yang menyatakan peletakan sita dan pelaksanaannya nanti menimbulkan rasa ketidakadilan adalah tidak beralasan hukum, karena tanah milik Terlawan dikuasai oleh Pelawan secara tidak sah dan melawan hukum dan atas hal tersebut telah diputuskan oleh peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, sehingga dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

D. Terhadap alasan huruf C dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada huruf A, B maupun huruf C di atas adalah juga merupakan bagian dari alasan Terlawan yang tidak terpisahkan dalam alasan huruf D ini dan Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan ;-----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada huruf D adalah tidak beralasan hukum, karena penyitaan eksekusi dilakukan adalah atas perbuatan melwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara perdata dan telah diputuskan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, sedangkan obyek yang diletakkan sita eksekusi dikuasai oleh Pelawan melalui suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Terlawan, sehingga obyek tersebut bukan murni milik Pelawan secara sah ;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pelaksanaan sita yang tidak dibolehkan adalah peletakan sita sebagai suatu jaminan semata dan bukan untuk diserahkan atas dasar suatu perbuatan melawan hukum atas suatu hak atas kebendaan yang tidak bergerak yang dikuasai oleh suatu pihak secara melawan hak dan melawan hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, telah jelas dan terang bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum dan terbukti Pelawan adalah pelawan yang tidak beriktikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Tentang Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi dari Terlawan.-----
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, dimana Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 24 September 2012 dan Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Oktober 2012 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya, bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo.No.76/Pdt.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012, diberi tanda Plw.1 ;----
2. Fotocopy Akta Penyerahan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris H. Asman Yunus,SH. Nomor.06 tertanggal 10 Juli 2003, diberi tanda Plw.2 ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Ponijan kepada Pelawan Reg. Nomor : 312 / ST / 2003, tertanggal 23 Juni 2003, diberi tanda Plw.3 ;
4. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi (SKGR) antara Pelawan kepada Sdr. Andi Syamsul Bakhri, diberi tanda Plw.4 ;-----
5. Fotocopy Akta Penyerahan Hak dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris H. Asman Yunus,SH. No.7 tertanggal 10 Juli 2003, diberi tanda Plw.5 ;-----
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 76 / PDT / G / 2003 / PN.PBR tanggal 31 Maret 2004, diberi tanda Plw.6a ;-----

Halaman 25 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 78 / PDT / 2004 / PTR tanggal 27 Oktober 2004, diberi tanda Plw.6b ;-----

Fotocopy Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor : 849 K / PDT / 2005 tanggal 22 Maret 2006, diberi tanda Plw.6c ;-----

Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 521 PK / PDT / 2008 tanggal 22 Maret 2006, diberi tanda Plw.6d ;-----

7. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdi. Ina Wahyuli dan Sdi. Sugiyem Pegi Wulandari dihadapan Notaris H. Agus Salim, SH.MH, diberi tanda Plw.7 ;-----
8. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Pengukuran Tanah tertanggal 10 Juli 2003 kepada PONIJAN, diberi tanda PL.8 ;-----
9. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Pengukuran Tanah tertanggal 10 Juli 2003 kepada ANDI SYAMSUL BAHRI, diberi tanda PL.9 ;-----
10. Foto-foto Gambar bidang tanah yang diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, diberi tanda PL.10 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu :-----

SAKSI I. ENDANG RUSTAMAN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang tanah yang diganti rugi oleh PT.Angkasa Pura dan saksi sewaktu masih aktif pegawai PT.Angkasa Pura saksi sebagai Panitia Pembebasan ganti rugi tanah untuk PT.Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II tersebut -----
- Bahwa Ganti rugi tersebut bulan Juni tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Angkara Pura II tersebut sejak tahun 1976 dan pension pada tahun 2009, dan jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Teknis dan Tim Pembebasan tanah tersebut melibatkan Divisi Teknis. Dan tugas saya menyiapkan fasilitas di Bandara yaitu untuk landasan, bangunan dan pertamanan dan Infetarisir tanah Bandara ;-----
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut tanah yaitu tanah :-----
 1. Drs. Syamsul bahri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudarmi.-----
3. Ponijan.-----

- Bahwa sewaktu ganti rugi dilakukan, saksi ada melihat dan tahu lokasi tanah-tanah yang diganti rugi tersebut ;-----
- Bahwa ketika diperlihatkan surat bukti PL-3 , saksi menerangkan bahwa surat tersebut adalah surat ganti rugi antara PONIJAN dengan PT. Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru dan PL-4 adalah surat ganti rugi antara Drs. Syamsul Bahri dengan dengan PT. Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sita Eksekusi atas tanah perkara dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, diatas tanah tersebut ada dipancangkan papan dan tanah itu dulunya adalah milik Drs. Syamsul bahri yang sudah diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru ;
- Bahwa waktu Sita Eksekusi dilaksanakan, saksi ada kelapangan, dan yang yang diukur tanah Syamsul Bahri arah Selatannya tanah PT. Angkasa Pura II dan tanah Ponijan yang diganti rugi sebelah Utara dari tanah Syamsul Bahri, dan dari Kecamatan yang ikut mengukur namanya AZWIR dan Plang sita eksekusi tersebut di tancapkan bukan ditanah Ponijan, tapi ditanah Syamsul Bahri ;
- Bahwa dalam perkara gugatan Nomor. 76/PDT/G/2003/PN.PBR, Syafarudin sebagai Penggugat dan PT.Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru juga ikut digugat , dimana ketika itu saksi juga ikut diperiksa sebagai saksi ;-----
- Bahwa tanah yang diganti rugi dari Ponijan seluas 1.7 hektar (17.000 m) ;----
- Bahwa sewaktu ganti rugi tahun 2003 tidak ada tanah Syafarudin yang diganti rugi oleh PT. Angkasa Pura II dan setelah saya pension tahun 2010 pernah Syafarudin datang kerumah saksi, minta ditunjukkan dimana letaknya tanah Ponijan dia bilang dia tidak begitu hafal, saksi jawab saya sudah pensiun, datang sajalah ke kantor, mungkin kawan saya masih ada yang bisa menjelaskannya ;-----

Halaman 27 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil dari putusan dalam perkara perdata Nomor. 76/Pdt.G/2003/PN.PBR adalah Syafarudin mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah yang diganti rugi pada Ponijan, dan juga sudah diadakan proses Sita Eksekusinya dalam perkara tersebut dan saksi ikut menyaksikannya dan juga waktu ganti rugi dengan Ponijan saya juga mengetahuinya dan waktu pengukuran dilakukan saya tahu posisinya. Tetapi pancang Sita Eksekusi keliru diletakkan seharusnya diletakkan di tanah Ponijan bukan di tanah Syamsul Bahri ;-----
- Bahwa luas tanahnya 1(satu) hektar dengan ukuran 100 M x 100 M, terletak di Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Syamsul Bahri.-----
 - Selatan dengan tanah Angkasa Pura II.-----
 - Barat dengan tanah Angkasa Pura II.-----
 - Timur 50 M dengan tanah Syamsul Bahri dan 50 M dengan tanah Angkasa Pura II.Dan yang di Sita Ekskusi sama ukurannya dengan yang sengketa sekarang.-----
- Bahwa tanah yang saksi inventarisir adalah yang berada di sekitar Bandara tersebut ;
- Bahwa sewaktu ganti rugi dengan Drs Andi Syamsul Bahri surat tanah itu adalah berbentuk SKGR dan Batas-batasnya dengan tanah Bandara ;-----
- Bahwa setahu saksi Sugara hanya menumpang disitu, dan Wadi hanyalah penggarap ;
- Bahwa ukuran tanah Syamsul Bahri yang diganti rugi adalah 100 M sebelah Utara dan 140 M sebelah Timur dengan tanah Syamsul Bahri. Dan Barat berbatas dengan tanah Bandara ;-----
- Bahwa tanah itu tidak ada berbatas dengan Sumini ;-----
- Bahwa sewaktu pemeriksaan perkara No.76/PDT/G/2003/PN,PBR dulu tidak ada dilakukan Pemeriksaan Setempat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat-surat tanah atas nama Syafaruddin;-

Halaman 28 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Ganti Rugi ini seperti bukti surat PI.3 dan PI.4 ;
- Bahwa luas tanah Ponijan adalah 1,7 hektar dan letaknya sebelah Utara tanah Syamsul Bahri. Dan yang diletakkan Sita Eksekusi 50 M tanah yang diganti rugi kepada Syamsul Bahri dan 50 M tanah yang didapat Hibah Sultan Siak ;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.8, P.9 dan P.10 yaitu Berita Acara Evaluasi Pengukuran tanah pada tahun 2003, karena saksi ikut menandatangani sebagai Panitia ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran maka berita acaranya dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah yang batas-batasnya ditunjuk oleh pemilik tanah yaitu Ponijan dan Syamsul Bahri ;-----

SAKSI II. **AZWIR**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tanah yang lokasinya di Bandara Angkasa Pura II Pekanbaru dan saksi tinggal disitu sejak tahun 1960 ;-----
- Bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura adalah tahun 2003 dan ketika itu saksi ikut mengukur tanah tersebut karena saya honor di Kantor Camat, disuruh oleh Bapak Syamsul Bahri sebagai Camat pada waktu itu dan saksi mengetahui lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi yang dilakukan oleh PT.Angkasa Pura II pada Ponijan dan Darwin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Syafarudin menggugat PT.Angkasa Pura II tersebut dalam perkara terdahulu tidak tahu, dan saksi tahunya dari Ponijan kalau Syafarudin menggugat, saksi lihat sewaktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ada Plang Sita Eksekusi yang ditanam diatas tanah Syamsul Bahri yang diganti rugi oleh PT.Angkasa Pura II, seharusnya Plang tersebut diatas tanah Ponijan,bukan diatanah Syamsul bahri dan tanah Ponijan di Utara berbatas dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Angkasa Pura II, sedangkan tanah Syamsul Bahri sebelah Utaranya berbatas dengan tanah Ponijan, dan Syafarudin pernah telepon saya minta tunjukkan lokasi tanah Ponijan karena menurut dia kurang jelas letak tanah Ponijan tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Sugara, dan letak tanah Wadi saya tahu sebelah utara tanah Ponijan dan saksi dibilang oleh Wadi jangan dikerjakan tanah ini lagi, tanah ini sudah milik Syamsul Bahri ;-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan peralihan hak tersebut, dan saya ikut mengukurnya tahun 2003 waktu itu Camatnya Bapak Syamsul Bahri dan PL – 4 tersebut benar, dan saya ikut waktu mengukur tanah Ponijan dan Darmi, waktu itu diukur oleh Angkasa Pura II disuruh oleh Syamsul Bahri, dan pada waktu mengukur tersebut ada surat-suratnya ;-----
- Bahwa saksilah yang menunjukkan lokasi tanah Ponijan yang diukur tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang disita Eksekusi tersebut, tetapi tanah yang disita Eksekusi tersebut adalah tanah PT.Angkasa Pura II ;-----

SAKSI III. **H. ANDI SYAMSUL BAKHRI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang tanah yang diganti rugi oleh PT.Angkasa Pura dan saksi pernah tahun 1992 mengadakan Inventarisasi tanah dilokasi tersebut karena ada perluasan Bandara Sultan Syarif Qasim, waktu itu dihadiri oleh Ibu Darmi, Ponijan dan karyawan dari PT. Angkasa Pura ;-----
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di lokasi tersebut dengan ukuran 100M x140 M (14.000 M2), dengan surat penyerahan dari Wadi tahun 1993, saksi ganti rugi dari Bp. Wadi waktu itu dia butuh uang tetapi tidak sanggup merembayarnya dan proses jual beli saksi dengan Bandara Sultan Syarif Qasim, tahun 2003 ;-----
- Bahwa sewaktu ganti rugi dilakukan tidak ada pihak yang merasa keberatan termasuk Ibu Darmi dan Ponijan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar kalau Syafaruddin pernah menggugat PT Angkasa Pura, tapi tidak tahu pasti ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang bukti PL-3 adalah surat ganti antara PONIJAN dengan PT Angkasa Pura II Bandara SSQ II Pekanbaru dan Bukti PL-4 adalah surat ganti antara saksi dengan PT Angkasa Pura II Bandara SSQ II Pekanbaru ;
- Bahwa tanah Ponijan sebelah Utara tanah saksi seluas 2 Ha, dan sebelah Selatan tanah saksi adalah tanah Sugara, dan kenal dengan Sugara sejak tahun 1989 dan menurut Bandara tanah Bandara ;-----
- Bahwa Papan Plang Sita Eksekusi dipancarkan diatas tanah saksi separoh dan diatas tanah Bandara Angkasa Pura separohnya ;-----
- Bahwa pada tahun 2003, saksi tidak lagi menjabat sebagai Camat ;-----
- Bahwa waktu ganti rugi dan pengukuran, saksi ada turun kelapangan, juga dihadiri oleh staf Camat bernama AZWIR ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah PT. Angkasa Pura ;-----
- Bahwa sewaktu ganti rugi dengan WADI, saksi ada menarik surat tanahnya ;-
- Bahwa sewaktu pengukuran dilakukan sudah ada bangunan mesjid di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa patok tanah saksi sekarang tidak ada lagi, semua tanah sudah rata dan sama ;
- Bahwa sewaktu ganti rugi dengan PT. Angkasa Pura tanahnya tidak diukur lagi karena saksi sudah tahu patok tanahnya ;-----
- Bahwa sewaktu Wadi menyerahkan tanah, dia ada ditunjukkan batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Surat tanah Wadi dibuat tahun 1990 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal karena sewaktu pengukuran tanah tersebut saksi AZWIR ikut menyaksikannya ;-----

SAKSI IV. **SYAFRI ROHANI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Angkasa Pura Pekanbaru dan ikut sebagai anggota Tim Ganti Rugi Tanah dilokasi Bandara ;-----
- Bahwa ganti rugi itu dilakukan pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa sewaktu ganti rugi dilakukan, maka dilakukan pengukuran bersama oleh pemilik tanah yaitu PT Angkasa , Ponijan, Syamsul Bahri dan Sumini ;----
- Bahwa saksi ikut juga menandatangani berita acara pengukuran sebagai Security ;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.8, P.9 dan P.10 yaitu Berita Acara Evaluasi pengukuran tanah ;-----
- Bahwa sebelah Utara tanah Ponijan berbatas dengan tanah Puskopol sedangkan sebelah selatannya berbatas dengan tanah Syamsul Bahri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura itu telah digugat oleh Syafaruddin ;-----
- Bahwa saksi merasa ragu apakah yang hadir ketika pengukuran tanah itu Sumini atau Darmi ;-----
- Bahwa tanah Sumini adalah berada dibelakang sebelah timur tanah Syamsul Bahri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Darmi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sumini ada memiliki tanah disekitar itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diganti rugi kepada Syamsul Bahri dan yang lebih tahu adalah Pak Endang ;-----

Halaman 32 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sebelah barat berbatas dengan Karantina ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sugara memiliki tanah disekitar itu ;----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat tanah perkara untuk melihat objek dalam perkara ini yang hasilnya sebagaimana dituangkan didalam Berita Acara Persidangan tertanggal 08 November 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti yang setelah diteliti dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya ;-----

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara perdata Nomor 76/PDT/G/2003/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.1 ;-----
2. Fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara perdata Nomor 78/PDT/G/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.2 ;-----
3. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata Nomor 849 K/PDT/2005 tertanggal 22 Maret 2006, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.3 ;-----
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata Nomor 521 PK/PDT/2008 tertanggal 16 September 2008, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.4 ;-----
5. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR jo. Nomor 76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 20 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.5 ;-----

Halaman 33 dari 7 halaman.Putusan No.158/PDT/2013/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR Jo. Nomor 76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni Tahun 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.6 ;-----
7. Fotocopy Surat Perdamaian antara Ponijan dan Syafaruddin tertanggal 14 Maret 1997, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.7 ;-----
8. Fotocopy Surat Persetujuan Pembagian Tanah antara Ponijan dan Syafaruddin tertanggal 20 Agustus 1997, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti Tlw.8 ;-----
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Usaha atas nama Wadi tertanggal 20 September 1978, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti Tlw.9 ;-----
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Penyerahan antara H. Wadi dan Drs. A. Syamsul Bakhri tertanggal 24 September 1994, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti Tlw.10 ;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Terlawan juga telah mengajukan saksi-saksi yang secara berturut-turut telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yaitu :-----

SAKSI I. **SUCIPTO**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura dimana pada tanggal 11 Oktober 2012 saksi pernah ikut melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah Datuk Pucuk, 100 m.-----
 - Sebelah Selatan dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
 - Sebelah Timur dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
 - Sebelah Barat dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
- Bahwa batas sebelah selatan dahulunya adalah berbatas dengan tanah orangtua saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut adalah dari Syafaruddin ;-----
- Bahwa pada tahun 1989, orangtua saksi pernah diundang oleh Syafaruddin untuk melihat batas tanah ;-----
- Bahwa ketika pelaksanaan Sita Eksekusi, saksi ikut hadir karena dibawa oleh Syafaruddin sebagai saksi sempadan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1989 saksi sering melihat tanah tersebut, dimana dahulunya adalah semak belukar ;-----
- Bahwa yang membawa saksi ketika pelaksanaan Sita Eksekusi adalah Syafaruddin ;

SAKSI II. **SUKARMAN.S**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa setahu saksi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di lokasi PT Angkasa Pura Simpang Tiga Pekanbaru ;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;-----
 - Utara dengan tanah Dt.Pucuk, 100 m.-----
 - Selatan dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
 - Timur dengan tanah PT Angkasa Pura , 100 m.-----
 - Barat dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika Pengadilan Negeri Pekanbaru meletakkan Sita Eksekusi diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Syafaruddin yang berasal dari pembagian dengan PONIJAN karena mereka berdamai dan masing-masing mendapat 100 x 100 m, yaitu pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah dari Syafaruddin ;-----

SAKSI III. **H A Z R I**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di dekat lokasi Bandara Simpang Tiga Pekanbaru ;-----
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :-----
 - Utara dengan tanah Datuk Pucuk, 100 m.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
- Barat dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
- Timur dengan tanah PT Angkasa Pura, 100 m.-----
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 yaitu pada saat Sita Eksekusi dilaksanakan, saksi telah datang ketanah itu karena diundang untuk menebas ;
- Bahwa pada tahun 1982, saksi juga pernah disuruh oleh Marjono untuk menebas tanah itu dan menurut Marjono tanah itu adalah milik Syafaruddin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ponijan ada memiliki tanah disekitar tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Syafaruddin memperoleh tanah itu ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Febuari 2013 yang kesemuanya terlampir didalam Berkas Perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menerangkan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat lengkap didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa Terlawan didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kekurangan para pihak (plurum litis consortium) dikarenakan tidak menarik semua pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperka didalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2003/PN.PBR sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini ;

2. Bahwa adapun para pihak di dalam perkara perdata dan diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut adalah :-----

1. PT. (Persero) Angkasa Pura Pusat Jakarta Cq PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Sayrif Qasim II Pekanbaru.-----
2. Tjinta Parangin-angin.-----
3. Ponijan.-----
4. Waginem.-----
5. Siti Maryam.-----
6. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Siak Hulu.-----
7. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya.-----
8. Pemerintah RI. Cq.Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya, Cq. Lurah Simpang Tiga.-----
9. H. Asman Yunus, SH, Notaris / PPAT.-----

-----Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut adalah tentang perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana dituangkan didalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 dimana perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kurang pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang mempunyai kepentingan utama sebagai Pemohon dalam Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana dituangkan didalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.02/Pdt.Eks-Pts/2012/PN.PBR tersebut adalah H.Syafaruddin ic Penggugat didalam perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR, sehingga perlawanan Pelawan yang hanya diajukan terhadap H.Syafaruddin saja adalah tidak mengakibatkan perlawanan ini menjadi kurang pihak oleh karenanya pula alasan eksepsi Terlawan tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah seperti dimaksud semula ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :-----

A. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non – executable) karena Terlawan telah jelas dan nyata – nyata keliru dalam menunjuk sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini.-----

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi dalam perkara antara Pelawan dengan Terlawan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana berita acara penyitaan eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor : 02/PDT/EKS-PTS/2012/PN.PBR.-----
- Bahwa dalam menentukan letak sebidang tanah yang menjadi objek perkara yang kemudian diletakan sita eksekusi sebagaimana di atas, hanya didasarkan pada penunjukan lokasi oleh Terlawan dan orang – orang yang mengaku sebagai ahli waris dari sepadan Terlawan.-----
- Bahwa penunjukan sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini oleh Terlawan sebagaimana di atas adalah salah / keliru karena sebidang tanah yang ditunjuk terlawan tersebut adalah murni milik Pelawan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini.-----
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/sekarang terlawan bahwa sebidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang pernah diganti rugi oleh Pelawan kepada Sdr. Ponijan sebagaimana surat penyerahan hak dan kuasa tertanggal 10 Juli 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris H. Asman Yunus,SH, dimana untuk kepentingan penyerahan hak dan kuasa tersebut antara Pelawan dengan Sdr. Ponijan juga telah terjadi proses ganti rugi sebagaimana SKGR reg/nomor : 312/ST/2003 tertanggal 23 Juni 2003.-----

B. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non – executable) karena tidak ada kejelasan tentang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah yang mana dari tanah objek perkara yang menjadi milik dari Terlawan.-----

- Pada bagian sebelumnya dari perlawanan ini Pelawan sudah menyampaikan bahwa sebidang tanah yang ditunjuk Terlawan sebagai objek perkara ini sesungguhnya bukanlah sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini, melainkan tanah tersebut murni milik Pelawan dari ganti rugi dengan Sdr. Drs. Andi Syamsul Bakhri, Sdr. Sudarmi dan dari Hibah Sultan Siak.-----
- Bahwa jika pada akhirnya lokasi tanah yang sesungguhnya yang menjadi objek perkara ini telah ditemukan maka proses eksekusi terhadap tanah tersebut juga tidak dapat dilakukan karena di dalam surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi yang pelawan terima tertanggal 21 Juni 2012 (diajukan sebagai bukti diberi tanda P11) disebutkan bahwa yang akan disita eksekusi obyeknya adalah sebidang tanah setengah bagian dari tanah sesuai dengan akta jual beli No :1082/SH/1982 akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang mana dari tanah yang akan dieksekusi tersebut yang menjadi hak/milik dari Terlawan, apakah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang terletak disebalah barat, timur, selatan atau utara begitu juga soal batas – batasnya juga tidak jelas.-----
Di dalam putusan baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung juga tidak disebutkan setengah bagian yang mana dari sebidang tanah tersebut yang menjadi hak/milik dari Terlawan dan mana batas – batasnya.-----
Di dalam perkara ini juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, SEMA No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dan putusan MA No.3537 K/Pdt/1984.-----



Dengan tidak jelas dan tidak pastinya mengenai letak dan batas - batas tanah yang akan dieksekusi maka pelaksanaannya harus dinyatakan non – executable atau eksekusi tidak dapat dijalankan.-----

- C. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan (non – executable) karena luas tanah yang akan dieksekusi sebagaimana di dalam putusan berbeda dengan luas tanah dilapangan (non – executable).-----
- D. Sita eksekusi dalam proses eksekusi perkara ini tidak dapat dilakukan karena sebidang tanah yang menjadi objek perkara ini merupakan barang milik Negara.-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut diatas telah disangkal oleh Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalil-dalil Pelawan yang menyatakan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru adalah tidak benar, karena obyek yang diletakkan sita eksekusi tersebut adalah benar merupakan obyek perkara yang disengketakan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----
2. Bahwa tanah yang didalilkan milik Pelawan tersebut adalah tidak benar karena obyek dimaksud telah memperoleh putusan dalam pemeriksaan perkara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 02/Pdt/Eks-PTS/2012/PN.PBR Jo Nomor 76 PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 telah jelas dan terang bahwa obyek yang diletakkan sita eksekusi



tersebut adalah merupakan obyek perkara dimaksud yang dikuatkan oleh Para saksi sempadan sebagai pihak yang menyaksikan ;-----

3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya halaman 2 dan 3 poin 3, 4, dan 5 adalah merupakan dalil-dalil yang telah diperiksa dan telah dipertimbangkan serta diberikan suatu penilaian dan penghargaan dan telah diberikan putusan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap ;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 3,4 dan 5 Adalah tidak benar, karena tanah obyek perkara yang diletakkan sita eksekusi sebagaimana Penetapan eksekusi Nomor 02/Pdt/G/Eks-PTS/2012/PN.PBR jo Nomor 76/Pdt.G /2003/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 adalah benar merupakan obyek perkara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, yang secara yuridis formil maupun materil terbukti bahwa tanah yang diletakkan sita eksekusi tersebut adalah :--

- Utara berbatasan dengan Datuk pucuk.....100 Meter.-
- Selatan berbatasan dengan tanah Wadi, sekarang dikuasai pihak PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.
- Barat berbatasan dengan Pensip, sekarang dengan PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.
- Timur berbatasan dengan Ponijan, sekarang dengan PT. (persero) Angkasa Pura II.....100 Meter.

Hal mana pada saat peletakan sita eksekusi batas-batas dimaksud sebagai obyek perkara telah disesuaikan dengan dan disaksikan oleh saksi sempadan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt/Eks-PTS/2012/PN.PBR Jo Nomor 76 PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal
28 Juni 2012 ;-----

5. Bahwa sebagaimana juga telah dibuktikan pada saat peletakan sita eksekusi dengan kesaksian sempadan, juga dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan yang dibuat oleh WADI kepada Drs. SYAMSUL BAKHRI tertanggal 24 September 1994 demikian juga Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Drs. SYAMSUL BAKHRI kepada PT. Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru tertanggal 07 Juni 2003 Register Lurah Simpang Tiga Nomor 311/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003, yang mana menjelaskan dan membuktikan bahwa sebelah Utara tanah yang diterangkannya adalah berbatasan dengan PONIJAN yang didalamnya terdapat sebagian tanah milik Terlawan dan dijadikan obyek perkara dalam perkara dan telah diputuskan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan untuk lebih jelasnya dapat dikutip dari batas tanah yang dituangkan dalam dua surat dimaksud (an. WADI dan an. Drs. Syamsul Bakhri) sebagai berikut :-----

Surat Keterangan Penyerahan dari WADI kepada Drs. SYAMSUL BAKHRI tertanggal 24 September 1994 menerangkan :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jani / PONIJAN.....140M.
- Sebelah Timur dengan tanah Darmi.....150 M.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sugara.....140 M.
- Sebelah barat dengan tanah Sumini.....150 M.

Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Drs. Syamsul Bakhri kepada PT. (persero) Angkasa Pura II Bandara SSK II Pekanbaru tertanggal 07 Juni 2003 Register Lurah Simpang Tiga Nomor 311/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003 menerangkan :-----

- Sebelah Utara dengan tanah PONIJAN.....140 M.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bandara SSK II.....140 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II.....100 M.
- Sebelah Timur dengan tanah SUDARMI.....100 M.

6. Bahwa telah terbukti secara jelas dan terang serta diakui oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada poin 6 bahwa tanah semula atas nama WADI yang berpindah kepada Drs. Syamsul Bakhri selanjutnya sekarang atas nama Pelawan benar berada pada sisi Selatan tanah Terlawan yang telah diletakan sita eksekusi ;-----

7. Bahwa berdasarkan bukti dan petunjuk sebagaimana yang telah Terlawan dalilkan di atas telah terbukti secara sempurna bahwa obyek yang telah diletakkan sita eksekusi adalah telah tepat dan benar dan saat ini berada pada sisi Utara tanah yang dahulunya atas nama WADI dan dikuatkan oleh keterangan saksi anak alm. WADI, sehingga apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 3 s/d 7 gugatan perlawanannya adalah tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada poin 8 hanlah merupakan ilusi dan persangkaan dari Pelawan semata yang tidak dapat dijadikan dasar suatu alasan untuk suatu gugatan ataupun perlawanan, oleh karena itu alasan dan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

B. Terhadap alasan huruf B dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :- -

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada poin A di atas adalah juga merupakan bagian dari alasan Terlawan yang tidak terpisahkan dalam alasan huruf B ini dan Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan ;-----
2. Bahwa adalah suatu hal tidak tepat dan tidak beralasan hukum apa yang dialilkan oleh Pelawan tentang hak Terlawan atas obyek yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana perkara a quo, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, bahwa Terlawan adalah sebagai pemilik yang sah atas sebagian dari obyek perkara, yang mana berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Tanah tertanggal 20 Agustus 1997 yang dibuat oleh PONIJAN dan SYAFARUDDIN yang disaksikan oleh Isteri Ponijan dan Sukarman, telah dituangkan dan diterangkan bahwa :-----

Tanah kepunyaan PONIJAN seluas 10.000 M2 :-----

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanag Dt.Pucuk / Ahmad Rejo.-
- Timur : 100 Meter berbats dengan tanah Zenzirun.-----
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah Wadi.-----
- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah Syafaruddin.-----

Tanah Kepunyaan SYAFARUDDIN seluas 10.000 M2 :-----

- Utara : 100 Meter berbatas dengan tanag Dt.Pucuk / Ahmad Rejo.-
- Timur : 100 Meter berbats dengan tanah Ponijan.-----
- Selatan : 100 Meter berbatas dengan tanah Wadi.-----
- Barat : 100 Meter berbatas dengan tanah Pensip.-----

Sehingga dengan demikian jelas bahwa Tanah kepunyaan PONIJAN, seluas 10.000 M2 tepat berada pada bagian Timur Tanah bagian SYAFARUDDIN, dalam artian bagian kepunyaan SYAFARUDDIN berada dibagian sebelah Barat tanah bagian PONIJAN dengan ukuran yang sama yaitu seluas 10.000 M2 ;-----

3. Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya pada huruf B poin 1 s/d adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

C. Terhadap alasan huruf C dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :- -

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada huruf A maupun huruf B di atas adalah juga merupakan bagian dari alasan Terlawan yang tidak terpisahkan dalam alasan huruf D ini dan Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali diakui secara tegas-tegas oleh Terlawan ;----

D. Terhadap alasan huruf C dari gugatan Perlawanan Pelawan dengan ini Terlawan memberikan sanggahan bantahan serta jawaban sebagai berikut :- -
hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti surat Plw.1 sampai dengan Plw.10 serta 4(empat) orang saksi-saksi yaitu 1. Endang Rustaman, 2. Azwir, 3.H.Andi Syamsul Bahri dan 4. Syafri Rohani, yang keseluruhannya telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti surat Tlw.1 sampai dengan Tlw.12 serta 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu 1. Sucipto, 2. Sukarman.S dan 3. Hazri, yang keseluruhannya telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan serta dalil-dalil sangkalan Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diteliti serta dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :-----

1. Apa yang menjadi objek gugatan didalam perkara perdata Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR ;-----
2. Apa yang menjadi objek yang diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt?Eks-PTS/2012/PN.PBR jo Nomor.76/PDT.G/2003/PN.PBR ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang menjadi objek gugatan didalam perkara perdata Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR maka Majelis Hakim akan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR tertanggal 30 Maret 2004 (Plw.6a) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan tersebut (pada halaman 3 angka 1) maka telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : setengah bagian dari tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.1082/SH/1982 tertanggal 14 April 1982 yang dibuat dihadapan Camat Siak Hulu Tingkat II Kampar,terletak di RT.I RW.I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas keseluruhannya adalah : -----

Utara dengan tanah Koperasi TNI AU.....200 m ;-----
Timur dengan tanah Zenzirun.....100 m;-----
Selatan dengan tanah PT Angkasa Pura.....200 m;-----



Barat dengan tanah PT Angkasa Pura100 m ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati apa yang menjadi objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo Nomor.76/Pdt.G/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 (Plw.1) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa objek yang diletakkan Sita Eksekusi adalah :-----
Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 10.000 meter persegi (setengah bagian dari tanah sesuai dengan Akta Jual beli Nomor.1082/SH/1982 tertanggal 14 April 1982 yang dibuat dihadapan Camat Siak Hulu Tingkat II Kampar, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 14 Maret 1997) yang terletak setempat dikenal dengan kompleks Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----

Utara berbatas dengan tanah Datuk Pucuk.....100 m;-----
Selatan berbatas dengan tanah Wadi, sekarang dikuasai oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II.....100 m ;-----
Barat berbatas dengan Pensip, sekarang dengan PT.(Persero Angkasa Pura.....100 m ;-----
Timur berbatas dengan Ponijan, sekarang dengan PT (Persero) Angkasa Pura.....100 m ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo Nomor.76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 adalah benar diletakkan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan didalam perkara perdata Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melihat keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



----- Menimbang, bahwa dari Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo Nomor.76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 (Plw.1) telah diperoleh beberapa fakta, antara lain yaitu :-----

1. Sita Eksekusi dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 ;-----
2. Sita Eksekusi dilakukan terhadap Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 10.000 meter persegi (setengah bagian dari tanah sesuai dengan Akta Jual beli Nomor.1082/SH/1982 tertanggal 14 April 1982 yang dibuat dihadapan Camat Siak Hulu Tingkat II Kampar, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 14 Maret 1997) yang terletak setempat dikenal dengan kompleks Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----
Utara berbatas dengan tanah Datuk Pucuk.....100 m;-----
Selatan berbatas dengan tanah Wadi, sekarang dikuasai oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II.....100 m ;-----
Barat berbatas dengan Pensip, sekarang dengan PT.(Persero Angkasa Pura.....100 m ;-----
Timur berbatas dengan Ponijan, sekarang dengan PT (Persero) Angkasa Pura.....100 m ;-----
3. Pelaksanaan Sita Eksekusi dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Termohon, Ahli Waris Termohon III : Waginem, Termohon IV : Waginem, Lurah Maharatu : Yulizar, S.Sos , Nurma (anak Dt Pucuk), Gunawan (cucu Dt Pucuk), Sucipto (anak Wadi) dan juga Waginem selaku istri Ponijan ;-----
4. Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek perkara dilakukan terhadap tanah yang ditunjuk langsung oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Waginem selaku Ahli Waris Termohon III (Ponijan) maupun sebagai Termohon IV dan saksi-saksi sempadan lainnya ;-----
5. Bahwa Termohon Eksekusi telah menyatakan keberatan dengan alasan objek yang ditunjuk oleh pemohon Eksekusi bukanlah merupakan objek perkara Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR.- ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti serta mempertimbangkan batas-batas objek tanah yang diletakkan Sita Eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa objek yang diletakkan Sita Eksekusi sebagaimana diuraikan diatas adalah Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 10.000 meter persegi (setengah bagian dari tanah sesuai dengan Akta Jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.1082/SH/1982 tertanggal 14 April 1982 yang dibuat dihadapan Camat Siak Hulu Tingkat II Kampar, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 14 Maret 1997) yang terletak setempat dikenal dengan kompleks Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----

--- -Utara dengan Datuk Pucuk ukuran 100 m, dimana batas ini telah ditunjukkan oleh anak Datuk Pucuk yang bernama Nurma dan cucunya yang bernama Gunawan, dan saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Puskopau ;-----

--- -Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh PT (Pesero) Angkasa Pura ukuran 100 m, yang dahulunya tanah tersebut adalah milik Wadi, dan batas ini telah ditunjukkan oleh anak Wadi yang bernama Sucipto ;-----

--- -Timur dengan tanah PT (Pesero) Angkasa Pura ukuran 100 m , yang dahulunya tanah ini adalah milik Ponijan, dan batas ini telah ditunjukkan oleh Waginem yaitu istri dari Ponijan (Termohon Eksekusi III) yang juga dalam kapasitasnya sebagai Termohon Eksekusi IV ;-----

--- -Barat dengan tanah yang dikuasai oleh PT (Pesero) Angkasa Pura ukuran 100 m ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan Pelawan selebihnya baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi selain yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah menerangkan tentang dalil-dalil sangkalan Pelawan dalam kapasitasnya sebagai Tergugat didalam perkara perdata yang sudah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 521 PK/Pdt/2008 tanggal 16 September 2009 jo Nomor 849 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Maret 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 78/Pdt/2004/PTR tertanggal 27 Oktober 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pdt/G/2003/ PN.PBR tertanggal 31 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR jo Nomor.76/PDT.G/2003/PN.PBR tertanggal 28 Juni 2012 dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah terperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana dituangkan didalam Berita Acara tertanggal 08 November 2012 dimana ukuran tanahnya adalah sudah sesuai maka Sita Eksekusi Eksekusi tersebut adalah benar diletakkan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan didalam perkara perdata Nomor.76/Pdt.G/2003/PN.PBR, oleh karenanya pula Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Eksekusi Nomor.02/Pdt/Eks-Pts/2012/PN.PBR haruslah dipertahankan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang dalil perlawanan Pelawan yang menyebutkan bahwa tanah yang diletakkan Sita Eksekusi adalah terhadap barang milik Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak ada relevansinya dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sudah benar, oleh karenanya pula perlawanan yang telah diajukan oleh Pelawan tidak mempunyai alasan yang cukup oleh karenanya perlawanan Pelawan tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah ditolak seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan ;

----- Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI :

----- Menolak Eksepsi dari Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

----- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp.1.244.000.- (satu juta duaratus empatpuluh empat ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 18 Maret 2013 oleh kami JPL TOBING,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis dan POLTAK PARDEDE,SH, serta I KETUT SUARTA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari RABU tanggal 03 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh POLTAK PARDEDE,SH dan I KETUT SUARTA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh WISNARTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. POLTAK PARDEDE,SH

JPL.TOBING,SH,M.Hum

2. I KETUT SUARTA,SH

PANITERA PENGGANTI,

WISNARTI .

Perincian biaya :

1. Administrasi.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....Rp. 650.000.-
3. Redaksi.....Rp. 5.000,-
4. Pemeriksaan Setempat Rp. 500.000.-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Leges.....Rp. 3.000,-
7. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.1.244.000.-

(Satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)